



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1984
TENTANG
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
DELI SERDANG DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MEDAN KE KOTA LUBUK PAKAM DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa demi peningkatan daya guna dan hasil guna penyetenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Deli serdang, dipandang perlu untuk memindahkan kedudukan pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan ke lokasi yang lebih tepat dan lebih baik di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
- b. bahwa berdasarkan hasil-hasil penelitian, kota Lubuk Pakam di wilayah kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi ibukota yang baru bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, pemindahan ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan ke kota Lubuk Pakam di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MEDAN KE KOTA LUBUK PAKAM DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG.

Pasal 1

- (1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan ke kota Lubuk Pakam di wilayah Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
- (2) Dalam rangka pemindahan ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan untuk terciptanya daya guna dan hasil gunapenyelenggaraan pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kecamatan Lubuk Pakam ditata kembali dan dikembangkan menjadi 4 (empat) wilayah kecamatan, yaitu:
 - a. Kecamatan Lubuk Pakam, yang terdiri dari :
 1. Kelurahan Lubuk Pakam I, II;
 2. Kelurahan Lubuk Pakam III;
 3. Kelurahan Paluh Kemiri;
 4. Kelurahan Cemara;
 5. Kelurahan Syahmad;
 6. Kelurahan Petapaan;
 7. Kelurahan Lubuk Pakam Pekan;
 8. Desa Sekip;
 9. Desa Pagar Jati;
 10. Desa Tanjung Garbus I/Jati Sari;
 11. Desa Pasar Melintang;
 12. Desa Pagar Merbau III;
 13. Desa Bakaran Batu.
 - b. Kecamatan Pagar Merbau, yang terdiri dari :
 1. Desa Perbarakan;
 2. Desa Tanjung Garbus II;
 3. Desa Tanjung Garbus KP;
 4. Desa Bandar Dolok;
 5. Desa Sumberejo;
 6. Desa Pagar Merbau I;
 7. Desa Pagar Merbau II;
 8. Desa Jatirejo;
 9. Desa Sidodadi Bt. 8;
 10. Desa Sukamulya;
 11. Desa Purwodadi;
 12. Desa Sidoado I/Jatibaru;
 13. Desa Sidoado I/Pasar Miring;
 14. Desa Tanjung Mulia;
 15. Desa Sukamandi Hulu;
 16. Desa Sukamandi Hilir.